



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 115-K/PM I-04/AD/XI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang bersidang di Palembang yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **WAWAN KURNIAWAN**
Pangkat, NRP : Letnan Satu Arh, 21990034710477
Jabatan : Kabintal Korem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Agustus 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Korem 041/Gamas, Provinsi Bengkulu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 041/Gamas selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Juli 2024 s.d. tanggal 17 Agustus 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Skep/75/VII/2024 tanggal 29 Juli 2024;
2. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Agustus 2024 s.d. 16 September 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/79/VIII/2024 tanggal 27 Agustus 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-1;
3. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 September 2024 s.d. 16 Oktober 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/84/IX/2024 tanggal 26 September 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-2;
4. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2024 s.d. 15 November 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/86/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-3;
5. Danrem 041/Gamas selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 November 2024 s.d. 15 Desember 2024 berdasarkan Keputusan Danrem 041/Gamas Nomor Kep/93/XI/2024 tanggal 18 November 2024 tentang Perpanjangan Penahanan ke-4;
6. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 November 2024 s.d. tanggal 30 Desember 2024 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang

Halaman 1 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan TAP/115-K/PM I-04/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom II/1 Bengkulu Nomor BP-23/A-21/IX/2024 tanggal 10 September 2024 a.n. Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/87/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor Sdak/111/XI/2024 tanggal 15 November 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/115-K/PM I-04/AD/XI/2024 tanggal 29 November 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAPTERA/115-K/PM I-04/AD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor TAP/115-K/PM I-04/AD/XII/2024 tanggal 2 Desember 2024;
6. Surat panggilan dan tanda terima (*Relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara a.n. Terdakwa dan Para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/111/XI/2024 tanggal 15 November 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Penipuan". Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP;
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi Pidana Penjara selama 11 (sebelas) bulan. Dikurangkan dengan masa penahanan sementara yang telah Terdakwa jalani.
 - c. Mohon agar barang bukti berupa Surat-Surat :
 - a) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan;
 - b) 1 (satu) lembar daftar nama-nama warga Meok Enggano yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;
 - c) 7 (tujuh) lembar bukti transfer pengembalian uang melalui juru bayar kepada korban penipuan warga Meok Enggano yg dilakukan Terdakwa;

Halaman 2 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat pernyataan telah melakukan penipuan terhadap

warga Meok Enggano yang dilakukan Terdakwa;

e) 4 (empat) lembar surat pembayaran hutang piutang Terdakwa.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Terdakwa secara lisan di persidangan menyampaikan menerima tuntutan Oditur Militer atau tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) maupun Permohonan (*Clementie*);

3. Tanggapan (*Replik*) Oditur Militer, yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Tuntutannya (*Requisitoir*);

4. Jawaban (*Duplik*) Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada Permohonannya (*Clementie*).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal enam dan tanggal tujuh bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di rumah Sdr. Sugiyo (Saksi-1) Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n. Wawan Kurniawan masuk Secaba PK tahun 1998-1999 melalui Ajendam III/Siliwangi, kemudian mengikuti pendidikan pembentukan di Rindam III/Swiliwangi selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 5 (lima) bulan, setelah selesai Pendidikan Kecabangan, selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanud 11/Medan, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ditugaskan sebagai Ajudan Kasdam I/Bukit Barisan, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa beralih tugas di Kodim 0303/BKLS dengan jabatan Ba Unit Intel Kodim 0303/BKLS, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa Reg, setelah lulus mengikuti pendidikan di Secapa AD selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya dilantik dengan

Halaman 3 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ppangkat Letnan Dua melangka Pendidikan Dasar Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dilantik berpangkat Letnan Dua Arhanud pada tahun 2014 dan ditempatkan berdinast di Kodam Jaya di Yon Arhanud 10/Gagak dengan jabatan Danton Ops Intel, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah di Kodam II/Sriwijaya di Yon Arhanud 12/SBP dengan jabatan sebagai Danton Ang, kemudian pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Korem 041/Gamas dengan jabatan sebagai Kabintal Korem 041/Gamas s.d. sekarang ini dengan pangkat Letnan Satu Arhanud;

2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sugiyo (Saksi-1) yang beralamat Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk menawarkan Bisnis Minyak Solar dengan modal pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan dibagi 2 (dua), kemudian Saksi-1 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk meminta tambahan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perjanjian yang sama selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tua Terdakwa sakit dengan dijanjikan akan dikembalikan keesokan harinya beserta uang modal bisnis minyak yang sudah Terdakwa janjikan sebelumnya dengan total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa jalankan untuk berbisnis minyak solar melainkan untuk keperluan ekonomi keluarga dan membayar hutang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1;
4. Bahwa Terdakwa tidak membuat kesepakatan dengan Saksi-1 dalam bentuk apapun dan Terdakwa belum pernah memberi keuntungan dari bisnis minyak solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 serta Terdakwa belum pernah melakukan bisnis minyak, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan menjanjikan bisnis minyak solar kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan cara langsung datang ke rumah Saksi-1 untuk melaksanakan anjangsana/silaturahmi yang beralamat di Desa Meok Kecamatan Enggano, Kabupaten Enggano, kemudian Terdakwa selaku Danton Satgas menjelaskan kepada Saksi-1 bisa bermain minyak dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dengan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa

Halaman 4 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah diinisiasi (Saksi-2) sudah berada di depan rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan "Bapak ada dimana", selanjutnya Saksi-2 menjawab "Saya ada di rumah", kemudian Terdakwa mengatakan "Boleh saya main ke rumah, ada yang perlu dibicarakan dan sangat penting", selanjutnya Saksi-2 menjawab "Boleh", setelah Saksi-2 membuka pintu ternyata Terdakwa telah berada di depan rumah Saksi-2;

7. Bahwa Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 bertanya "Ada apa pak", selanjutnya Terdakwa menjawab, "Saya dari Grup Penggawa ada kekurangan dana untuk main minyak dan mengajak Saksi-2 ikut bisnis minyak dengan Grup Penggawa yang anggota grup tersebut terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil dan Danposal sehingga tidak usah ragu dan terkait masalah keuntungan nanti kita bagi, dari 1 (satu) ton Bapak dapat dua juta rupiah", kemudian Saksi-2 menjawab "Belum ada uang nanti kalau ada uang saya usahakan", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Oiya Pak", kemudian Terdakwa pulang dan tidak berselang lama menghubungi Saksi-2 lagi dan menyuruh Saksi-2 untuk mengirim uang kepada Terdakwa, akhirnya Saksi-2 minta nomor rekening dan Saksi-2 kirim uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dalam (2) dua kali transfer;

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi-2 bisnis minyak tidak ada membuat surat perjanjian dengan Terdakwa secara tertulis namun Saksi-2 memiliki bukti transfer kepada Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa meyakinkan Saksi-2 dengan mengatakan "Saya seorang TNI dan tidak akan menipu";

9. Bahwa pada saat Saksi-2 mengirim uang kepada Terdakwa tidak ada yang melihat karena Saksi-2 mengirim melalui *handphone* dan sampai dengan saat ini, Saksi-2 belum pernah mendapatkan keuntungan dari hasil membeli atau bisnis minyak dengan Terdakwa dan uang yang sudah Saksi-2 pinjamkan kepada Terdakwa tersebut belum ada yang dikembalikan sedikitpun kepada Saksi-2 dikarenakan uangnya sudah tidak ada lagi;

10. Bahwa selain dengan Saksi-1 dan Saksi-2 namun Terdakwa juga mengajak bisnis kepada 11 (sebelas) orang lainnya dengan menjajikan keuntungan dibagi 2 (dua) dan total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa peroleh dari 13 (tiga) belas orang tersebut untuk modal bisnis minyak solar sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

11. Bahwa Terdakwa meyakinkan 13 (tiga belas) orang tersebut yaitu dengan cara di sela-sela kegiatan anjongsana selaku Danton Satgas memberikan penawaran kepada masyarakat untuk mengajak bermain minyak solar memasukan ke PT. Rotex dengan modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), selanjutnya apabila 2 (dua) ton minyak solar

Halaman 5 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodam 0303/BKLS dengan pangkat Ba Unit Intel Kodim 0303/BKLS, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa Reg, setelah lulus mengikuti pendidikan di Secapa AD selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya dilantik dengan pangkat Letnan Dua melanjutkan Pendidikan Dasar Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dilantik berpangkat Letnan Dua Arhanud pada tahun 2014 dan ditempatkan berdinastis di Kodam Jaya di Yon Arhanud 10/Gagak dengan jabatan Danton Ops Intel, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah di Kodam II/Sriwijaya di Yon Arhanud 12/SBP dengan jabatan sebagai Danton Ang, kemudian pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Korem 041/Gamas dengan jabatan sebagai Kabintal Korem 041/Gamas s.d. sekarang ini dengan pangkat Letnan Satu Arhanud;

2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sugiyo (Saksi-1) yang beralamat Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk menawarkan Bisnis Minyak Solar dengan modal pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan dibagi 2 (dua), kemudian Saksi-1 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk meminta tambahan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perjanjian yang sama selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tua Terdakwa sakit dengan dijanjikan akan dikembalikan keesokan harinya beserta uang modal bisnis minyak yang sudah Terdakwa janjikan sebelumnya dengan total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa jalankan untuk berbisnis minyak solar melainkan untuk keperluan ekonomi keluarga dan membayar hutang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1;
4. Bahwa Terdakwa tidak membuat kesepakatan dengan Saksi-1 dalam bentuk apapun dan Terdakwa belum pernah memberi keuntungan dari bisnis minyak solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 serta Terdakwa belum pernah melakukan bisnis minyak, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan menjanjikan bisnis minyak solar kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa;
5. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan cara langsung datang ke rumah Saksi-1 untuk melaksanakan anjangersana/silaturahmi yang beralamat di Desa Meok Kecamatan Enggano, Kabupaten Enggano, kemudian Terdakwa selaku Danton Satgas menjelaskan kepada Saksi-1 bisa bermain minyak dengan keuntungan

Halaman 7 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dengan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Sdr. Meireliansius (Saksi-2) sudah berada di depan rumah Saksi-2, kemudian Terdakwa mengatakan "Bapak ada dimana", selanjutnya Saksi-2 menjawab "Saya ada di rumah", kemudian Terdakwa mengatakan "Boleh saya main ke rumah, ada yang perlu dibicarakan dan sangat penting", selanjutnya Saksi-2 menjawab "Boleh", setelah Saksi-2 membuka pintu ternyata Terdakwa telah berada di depan rumah Saksi-2;

7. Bahwa Terdakwa dipersilahkan masuk oleh Saksi-2, kemudian Saksi-2 bertanya "Ada apa pak", selanjutnya Terdakwa menjawab, "Saya dari Grup Penggawa ada kekurangan dana untuk main minyak dan mengajak Saksi-2 ikut bisnis minyak dengan Grup Penggawa yang anggota grup tersebut terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil dan Danposal sehingga tidak usah ragu dan terkait masalah keuntungan nanti kita bagi, dari 1 (satu) ton Bapak dapat dua juta rupiah", kemudian Saksi-2 menjawab "Belum ada uang nanti kalau ada uang saya usahakan", selanjutnya dijawab oleh Terdakwa "Oiya Pak", kemudian Terdakwa pulang dan tidak berselang lama menghubungi Saksi-2 lagi dan menyuruh Saksi-2 untuk mengirim uang kepada Terdakwa, akhirnya Saksi-2 minta nomor rekening dan Saksi-2 kirim uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dalam (2) dua kali transfer;

8. Bahwa pada saat Saksi-2 mengirim uang kepada Terdakwa tidak ada yang melihat karena Saksi-2 mengirim melalui *handphone* dan sampai dengan saat ini, Saksi-2 belum pernah mendapatkan keuntungan dari hasil membeli atau bisnis minyak dengan Terdakwa dan uang yang sudah Saksi-2 pinjamkan kepada Terdakwa tersebut belum ada yang dikembalikan sedikitpun kepada Saksi-2 dikarenakan uangnya sudah tidak ada lagi;

9. Bahwa selain dengan Saksi-1 dan Saksi-2 namun Terdakwa juga mengajak bisnis kepada 11 (sebelas) orang lainnya dengan menjajikan keuntungan dibagi 2 (dua) dan total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa peroleh dari 13 (tiga) belas orang tersebut untuk modal bisnis minyak solar sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

10. Bahwa Terdakwa meyakinkan 13 (tiga belas) orang tersebut yaitu dengan cara di sela-sela kegiatan anjangsana selaku Danton Satgas memberikan penawaran kepada masyarakat untuk mengajak bermain minyak solar memasukan ke PT. Rotex dengan modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dan keuntungan tersebut di bagi 2 (dua), selanjutnya apabila 2 (dua) ton minyak solar dengan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan

Halaman 8 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

perbuatan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagi 2 (dua), dengan cara itu Terdakwa menjajikan kepada Masyarakat Engano sehingga masyarakat yakin kepada Terdakwa;

11. Bahwa masyarakat Engano tidak pernah memperoleh keuntungan dari bisnis minyak yang Terdakwa janjikan karena Terdakwa tidak menggunakan uangnya untuk berbisnis dan melainkan untuk kepentingan pribadinya sendiri;

12. Bahwa pada saat Terdakwa di Kecamatan Enggano, baru 1 (satu) orang yang sudah Terdakwa kembalikan namun sampai dengan saat ini untuk pengembalian sisa uang tersebut melalui Juyar dengan cara dipotong gaji dan Tunkin Terdakwa mulai dari bulan Maret 2024 yang disalurkan kepada Danramil 423-06/Enggano, kemudian dibayarkan kepada 13 (tiga belas) orang warga Meok Enggano namun Terdakwa tidak mengetahui rincian pembayarannya;

13. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa warga Meok Enggano sangat kecewa dengan Terdakwa sehingga warga Meok Enggano yang diwakili oleh Sdr. Sugiyo (Saksi-1) melaporkan perbuatan Terdakwa kepada kesatuan Terdakwa yaitu Korem 041/Gamas, sehingga untuk efek jera terhadap Terdakwa, Danrem 041/Gamas memerintahkan kepada para korban penipuan untuk melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/1 Bengkulu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana :

Pertama : Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu baik sejak awal persidangan perkara maupun pada saat persidangan perkara sedang berlangsung, Hakim/Majelis Hakim karena jabatannya atau atas permintaan dari Penuntut dan/atau Terdakwa atau Penasehat Hukum dapat menetapkan persidangan yang dilakukan secara elektronik dengan cara Majelis Hakim, Panitera dan Penuntut bersidang di ruang sidang pengadilan sementara Terdakwa yang tidak ditahan dapat mengikuti sidang di ruang sidang pengadilan atau diluar kantor Penuntut dengan didampingi/tidak didampingi oleh Penasehat Hukum atau tempat lain di dalam atau di luar daerah hukum pengadilan yang mengadili dan disetujui oleh Hakim/Majelis Hakim dengan penetapan".

Halaman 9 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, menerangkan "Dalam keadaan tertentu, Hakim/Majelis Hakim dapat menetapkan pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi dan/atau Ahli yang berada di tempat lain yang ditentukan oleh Hakim/Majelis Hakim", selanjutnya dalam ayat (7) menyatakan bahwa "Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Hakim/Majelis Hakim dari ruang sidang pengadilan yang mengadili perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mengingat posisi Saksi-1 (Sdr. Sugiyo), Saksi-2 (Sdr. Napis) dan Saksi-3 (Sdr. Supri) berada di Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu maka Majelis Hakim berpendapat guna mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai amanat Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pemeriksaan para Saksi dilaksanakan melalui persidangan secara elektronik melalui *zoom meeting*, dimana para Saksi berada di Ruang Staf Pesonel Koramil 423-06/Enggano sedangkan Majelis Hakim, Panitera dan Oditur Militer berada di Ruang Sidang Pengadilan Militer I-04 Palembang.

Menimbang, bahwa urutan Saksi dalam putusan ini sesuai dengan urutan Saksi yang diperiksa dalam persidangan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SUGIYO**
Pekerjaan : Pensiunan PNS
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 19 Februari 1963
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2024, pada saat Terdakwa datang bersama anggota Satgas Pulau Terluar bersilaturahmi ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Meok Kecamatan Enggano Kabupaten Bengkulu Utara dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan maksud tujuan menawarkan bisnis pengadaan minyak

Halaman 10 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan modal pengembalian sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan tempo selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Bahwa dengan tawaran dari Terdakwa tersebut, Saksi-1 merasa tergiur, kemudian Saksi-1 mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), selanjutnya pada sore harinya Terdakwa menghubungi Saksi-1 dengan maksud meminta lagi tambahan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang sama yaitu sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi-1 kembali mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa;

4. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-1 dihubungi pertelepon oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa ingin meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan istri Terdakwa masuk ke rumah sakit, selanjutnya Saksi-1 mentransfer uang ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang akan dikembalikan keesokan harinya beserta pengembalian modal pengadaan minyak solar yang sudah dijanjikan oleh Terdakwa;

5. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui *WhatsApp* untuk menanyakan perihal pengembalian uang modal bisnis pengadaan minyak solar dan uang yang dipinjam oleh Terdakwa tetapi pada saat itu Terdakwa hanya berbelit-belit dan tidak menepati janji sesuai dengan yang sudah dijanjikan sebelumnya;

6. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2024 Saksi-1 dihubungi oleh pihak Koramil 423-06/Enggano, kemudian Saksi-1 diminta datang ke Kantor Koramil 423-06/Enggano untuk didata dan dimintai keterangan karena Terdakwa sudah menipu masyarakat Enggano sebanyak 13 (tiga) orang termasuk Saksi-1;

7. Bahwa Saksi-1 tidak membuat surat perjanjian dengan Terdakwa karena Saksi-1 yakin dan percaya mengingat Terdakwa seorang Perwira TNI AD dan juga Terdakwa mengatasnamakan pejabat-pejabat daerah Enggano karena pada saat itu Terdakwa melihat isi grup *WhatsApp* yang isinya pejabat-pejabat daerah Kecamatan Enggano;

8. Bahwa Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa dengan cara ditransfer melalui rekening BRI Saksi-1 ke rekening BRI a.n. Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 13.12 WIB Saksi-1 mentransfer ke rekening BRI a.n. Wawan Kurniawan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 17.41 WIB Saksi-1 mentransfer ke rekening BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Putusan Pengadilan No. 170/Pdt/2024 sekira 09.18 WIB Saksi-1 mentransfer ke

rekening BRI a.n. Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Sehingga total yang Saksi-1 transfer kepada Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

9. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui dipergunakan untuk apa uang tersebut oleh Terdakwa dan Saksi-1 belum menerima keuntungan dari bisnis tersebut;

10. Bahwa sesuai kesepakatan Saksi-1 dengan Terdakwa untuk keuntungan bisnis pengadaan minyak solar, dengan modal pertama Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian ditambah lagi modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan yang sama sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan tempo selama 3 (tiga) hari namun Saksi-1 belum mendapatkan keuntungan dari hasil bisnis pengadaan minyak solar tersebut;

11. Bahwa akibat yang Saksi-1 rasakan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi-1 mengalami kerugian sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

12. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik Saksi-1 yaitu sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

13. Bahwa total keseluruhan uang dari 13 (tiga belas) orang termasuk diantaranya Saksi-1 yang sudah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan uang milik 13 (tiga belas) orang termasuk diantaranya Saksi-1 melalui juru bayar Korem 041/Gamas dengan cara dipotong melalui gaji dan tunjangan Terdakwa setiap bulan terhitung mulai bulan Maret 2024 yang disalurkan kepada Danramil 423-06/Enggano namun Terdakwa tidak mengetahui perincian pembayarannya pengembalian sisa uang tersebut;

15. Bahwa Saksi-1 sudah memaafkan atas perbuatan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan meminta Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **NAPIS**
Pekerjaan : Petani
Tempat, tanggal lahir : Enggano, 11 November 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Apoho, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Halaman 12 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi-2 kenal Terdakwa pada bulan Desember 2023, kemudian pada saat itu Terdakwa datang bersama Kolonel Inf Agus Salim yang menjabat sebagai Kasi Pers Korem 041/Gamas bersilaturahmi ke rumah Saksi-2 untuk membahas dan meninjau lokasi percontakan sawah di Desa Banjar Sari, lokasi Beraho, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-3 dihubungi oleh Terdakwa melalui *telephone* lebih kurang sebanyak 5 (lima) kali namun tidak terangkat karena pada saat itu Saksi-2 tidak melihat *handphone*, kemudian pada saat Saksi-2 melihat *handphone*, selanjutnya Saksi-2 *menelephone* balik Terdakwa karena pada saat itu Saksi-2 berpikir ada sesuatu yang sangat penting, setelah Saksi-2 terhubung dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-2 untuk meminjam uang dengan alasan untuk membeli minyak sebanyak 2 (dua) Ton dengan harga sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun Saksi-2 menjawab "Kalau segitu saya tidak punya uang Pak, kalau hanya Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) saya usahakan ada, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Saksi-2 "Ya sudah kalau memang ada segitu tidak apa-apa tetapi minta tolong langsung kirim Pak", kemudian Saksi-2 menjawab "Ok Pak nanti ada waktu dan kesempatan saya kirim Pak";
3. Bahwa pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali *menelphone* Saksi-2 sebanyak 2 (dua) kali dan menanyakan kepada Saksi-2 "Sudah dikirim belum Pak", kemudian Saksi-2 menjawab "Belum Pak sebentar lagi saya kirim, soalnya lagi sibuk Pak, selanjutnya Terdakwa menjawab "Baik Pak saya tunggu tolonglah secepatnya Pak", kemudian Saksi-2 menjawab "Oke Pak";
4. Bahwa pada pukul 15.30 WIB Saksi-3 mengirimkan uang tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) melalui transfer dari Bank Bengkulu a.n. Supri menuju Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan untuk nomor rekening Saksi-2 tidak ingat namun barang bukti transferan tersebut masih tersimpan di *handphone* Saksi-2;
5. Bahwa Saksi-2 tidak membuat surat perjanjian dengan Terdakwa secara tertulis tetapi Terdakwa membuat perjanjian melalui *telephone* dengan menjanjikan akan mengembalikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) selama (tiga) hari dan tidak ada yang menyaksikan pada saat Saksi-2 memberi pinjaman kepada Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
6. Bahwa Saksi-2 yakin dan percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa seorang Tentara Nasional Indonesia (TNI) apalagi Terdakwa sebagai seorang Perwira dan menjabat sebagai Danton serta mempunyai banyak pasukan sehingga Saksi-2 mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;

Halaman 13 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Terdakwa uang tersebut digunakan untuk bisnis minyak, kemudian untuk keuntungan ada tetapi Saksi-2 tidak terlalu merespon dan Terdakwa berjanji akan memberikan keuntungan kepada Saksi-2 namun sampai dengan saat ini Saksi-2 belum mendapatkan keuntungan;

8. Bahwa uang Saksi-2 sudah dikembalikan oleh Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

9. Bahwa total keseluruhan uang dari 13 (tiga belas) orang yang sudah ditipu termasuk salah satunya yaitu Saksi-2 oleh Terdakwa sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) semuanya sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui juru bayar Korem 041/Gamas dengan cara dipotong melalui gaji dan tunjangan Terdakwa setiap bulannya terhitung mulai bulan Maret 2024 yang disalurkan kepada Danramil 423-06/Enggano, kemudian dibayarkan kepada 13 (tiga belas) orang warga Meok Enggano namun Terdakwa tidak mengetahui perincian pembayaran pengembalian sisa uang tersebut;

10. Bahwa Saksi-2 sudah memaafkan atas perbuatan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan meminta Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : **SUPRI**
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir : Banjar Sari, 5 November 1970
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Banjar Sari, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2024, pada saat itu Terdakwa datang bersama anggota Satgas Pulau Terluar ke Masjid Agung Al-Gufron yang sedang melaksanakan Maulid Nabi SAW dan Terdakwa memperkenalkan diri kepada warga Meok Enggano sebagai Danton Satgas Pulau Terluar, dan tidak memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada bulan Februari 2024 (untuk tanggalnya tidak ingat) pada saat itu Terdakwa datang bersama anggota Satgas Pulau Terluar ke Masjid Agung Al-Gufron yang sedang melaksanakan Maulid Nabi dan Terdakwa memperkenalkan diri kepada warga Meok Enggano sebagai Danton Satgas Pulau Terluar, kemudian 2 (dua) hari setelah acara Maulid Nabi di Masjid Agung Al-Gufron, Terdakwa bersilaturahmi ke rumah Saksi-3 yang beralamat di Apoho, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu

Halaman 14 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 1 Maret 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa mendatangi rumah Saksi-3 dan meminjam uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan alasan untuk beli minyak dengan perjanjian besokya akan dikembalikan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Saksi-3 merasa yakin dan percaya kepada Terdakwa sehingga menyerahkan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) secara tunai (*cash*) yang disaksikan oleh istri Saksi-3 dan bukti video yang direkam oleh istri Saksi-3;
4. Bahwa pada tanggal 2 Maret 2024 sekira pukul 13.00 WIB Saksi-3 menelephone Terdakwa, kemudian dijawab oleh Terdakwa "Sebentar ya pak, lagi ada kegiatan gotong royong ini" , selanjutnya pukul 16.00 WIB Saksi-3 menelpon lagi dan dijawab oleh Terdakwa "Nanti Pak sebentar lagi selesai, saya kesana", kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 menjelaskan "Maaf ya Pak, belum juga masuk ini transferan, tolong sabar lah ya Pak kemungkinan Senin ini masuknya", selanjutnya Saksi-3 masih sabar dan percaya kepada Terdakwa;
5. Bahwa pada hari Senin Saksi-3 menunggu uang tersebut dikembalikan namun belum juga dikembalikan, kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan setengah dulu beserta keuntungannya namun sampai tanggal 8 Maret 2024 belum juga dikembalikan;
6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2024 Saksi-3 dihubungi oleh Babinsa Desa Apoho Koptu Danur agar Saksi-3 datang ke Kantor Koramil 423-06/Enggano untuk didata dan dimintai keterangan karena Terdakwa sudah menipu warga Meok Enggano sebanyak 13 (tiga) orang termasuk diantaranya Saksi-3, kemudian dari situlah Saksi-3 menunjukkan bukti video pada saat Saksi-3 memberikan uang kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-3 dimintai keterangan secara langsung oleh Lettu Inf Lintong Marpaung berkaitan dengan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
7. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2024 sebelum Terdakwa diberangkatkan ke Bengkulu, pada malam harinya 13 (tiga belas) orang termasuk diantaranya Saksi-3, dikumpulkan di Koramil 423-06/Enggano dipertemukan dengan Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa;
8. Bahwa yang membuat Saksi-3 yakin dan percaya memberikan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa adalah seorang prajurit TNI AD yang berpangkat Perwira sekaligus Danton Satgas Pulau Terluar di Enggano;
9. Bahwa Saksi-3 tergiur karena uang yang dipinjam sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian akan dikembalikan Terdakwa besoknya sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
10. Bahwa Saksi-3 memberikan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan cara tunai (*cash*) kepada Terdakwa yang disaksikan oleh istri Saksi-3

Halaman 15 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(Sdr. Thea Candakung) dengan bukti rekaman video yang direkam oleh istri Saksi-

3;

11. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui digunakan untuk apa oleh Terdakwa uang yang Saksi-3 pinjamkan dan Terdakwa belum memberikan keuntungan kepada Saksi-4 sesuai yang Terdakwa janjikan;

12. Bahwa uang Saksi-3 sudah dikembalikan oleh Terdakwa yaitu sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

13. Bahwa total keseluruhan uang dari 13 (tiga belas) orang termasuk diantaranya Saksi-3 yang sudah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) semuanya sudah di kembalikan oleh Terdakwa melalui juru bayar Korem 041/Gamas dengan cara dipotong melalui gaji dan tunjangan Terdakwa setiap bulannya terhitung mulai bulan Maret 2024 yang disalurkan kepada Danramil 423-06/Enggano, kemudian dibayarkan kepada 13 (tiga belas) orang warga Meok Enggano termasuk diantaranya Terdakwa namun Terdakwa tidak mengetahui perincian pembayarannya pengembalian sisa uang tersebut;

14. Bahwa Saksi-3 sudah memaafkan atas perbuatan penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan meminta Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi-4 (Sdr. Meireliansius) dan Saksi-5 (Sdr. M. Sudarwin) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai ketentuan Pasal 139 dan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi-4 dan Saksi-5 yang tidak hadir dan dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : **MEIRELIANSIUS**
Pekerjaan : Guru
Tempat, tanggal lahir : Meok Enggano, 17 Mei 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Halaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Apoho, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada awal bulan Januari 2024 di Enggano dan tidak ada memiliki hubungan keluarga;
2. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2024 sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi-4 sudah berada di depan rumah Saksi-4, kemudian Terdakwa mengatakan "Bapak ada dimana", selanjutnya Saksi-4 menjawab "Saya ada di rumah", kemudian Terdakwa mengatakan "Boleh saya main ke rumah, ada yang perlu dibicarakan ada yang sangat penting", selanjutnya Saksi-4 menjawab "Boleh", setelah Saksi-4 membuka pintu ternyata Terdakwa telah berada di depan rumah Saksi-4;
3. Bahwa Terdakwa dipersilahkan masuk, kemudian Saksi-4 bertanya "Ada apa Pak", kemudian dijawab Terdakwa "Saya dari Grup Penggawa ada kekurangan dana untuk main minyak dan mengajak Saksi-4 bisnis minyak dengan Grup Penggawa yang anggota grup terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil dan Danposal tidak usah ragu, masalah keuntungan nanti kita bagi dari 1 (satu) ton Bapak dapat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)", selanjutnya Saksi-4 menjawab "Belum ada uang nanti kalau ada uang saya usahakan", kemudian dijawab oleh Terdakwa "Oiya Pak", kemudian Terdakwa pulang dan tidak berselang lama Terdakwa kembali menghubungi Saksi-4 dan menyuruh Saksi-4 untuk mengirim uang kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-4 meminta nomor rekening dan mengirim uang sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer;
4. Bahwa pada saat Terdakwa mengajak Saksi-4 bisnis minyak tidak ada membuat surat perjanjian dengan Terdakwa secara tertulis namun Saksi-4 memiliki bukti transfer kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa meyakinkan Saksi-4 dengan mengatakan "Saya seorang TNI dan tidak akan menipu";
5. Bahwa pada saat Saksi-4 mengirim uang kepada Terdakwa tidak ada yang melihat karena Saksi-4 mengirim melalui *handphone* dan sampai dengan saat ini, Saksi-4 belum pernah mendapatkan keuntungan dari hasil membeli atau bisnis minyak dengan Terdakwa dan uang yang sudah Saksi-4 pinjamkan kepada Terdakwa tersebut belum ada yang dikembalikan sedikitpun kepada Saksi-4 dikarenakan uangnya sudah tidak ada lagi;
6. Bahwa akibat yang Saksi-4 rasakan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu Saksi-4 mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);
7. Bahwa selain Saksi-4 masih terdapat 12 (dua belas) orang lagi yang ditipu oleh Terdakwa yaitu Pak Sugiyo (Saksi-1) sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), Pak Milson sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Pak Rudiawan

Halaman 17 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Pak Supri (Saksi-3) Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Pak Napis (Saksi-2) sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Pak Agung sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Pak Tedi Sunardi sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah), Bu Dika Susanti sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Pak Tomi sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Pak. Herman sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), Pak Sugeng sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Pak Pitra sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sehingga total sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui kapan dan dimana Saksi-1 mengirim uang kepada Terdakwa baik secara tunai atau secara transfer, Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) namun Saksi-4 tidak mengetahui bagaimana cara Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa dan sampai dengan saat ini, Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi-4.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : **M. SUDARWIN**
Pangkat, NRP : Serda, 31060110040587
Jabatan : Ba Juyar Korem 041/Gamas
Kesatuan : Korem 041/Gamas
Tempat, tanggal lahir : Kuala Tungkal, 1987
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Alan Air Beliti No. 307 Kelurahan Betungan,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa pada tahun 2022 (tidak ingat tanggal dan bulannya) di Korem 041/Gamas Bengkulu pada saat Terdakwa masuk ke Korem 041/Gamas dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa sebelumnya Saksi-5 tidak mengetahui bagaimana terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi pada bulan Maret 2024 Terdakwa ditarik ke Korem 041/Gamas, kemudian Saksi-5 dipanggil menghadap Kasi Intel a.n. Kolonel Kav Robinson Oktavianus, selanjutnya Kasi Intel menyampaikan kepada Saksi-5 bahwa Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap warga Meok Enggano sejumlah Rp133.500.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Kasi Intel bertanya kepada Saksi-5 “Berapa gaji Terdakwa”, kemudian

Halaman 18 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-5 menandatangani surat sejumlah Rp9.800.000,00 (sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)", selanjutnya Kasi Intel memerintahkan kepada Saksi-5 untuk membayar uang warga Meok Enggano yang telah dipakai oleh Terdakwa;

4. Bahwa Saksi-5 tidak mengetahui ada berapa orang warga Meok Enggano yang telah ditipu oleh Terdakwa dan tidak mengetahui nama warga Meok Enggano yang telah ditipu oleh Terdakwa serta dari total uang sejumlah Rp133.500.000,00 (saratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi-5 tidak mengetahui uang tersebut milik berapa orang atau siapa saja;

5. Bahwa Saksi-5 telah melaksanakan perintah Kasi Intel dengan cara melakukan pemotongan internal terhadap gaji pada 29 Maret 2024 sejumlah Rp5.250.000,00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan gaji THR, kemudian tanggal 3 April 2024 memotong sejumlah Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 4 April 2024 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian pada tanggal 6 Mei 2024 Juru Bayar Kodim Utara a.n. Sertu Kiswadi mengirim ke Kapten Inf Cipto Semedi sejumlah Rp7.210.000,00 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 11 Juni 2024 ditransfer lagi oleh juru bayar Kodim Utara kepada Kapten Inf Cipto Semedi sejumlah Rp10.577.000,00 (sepuluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah), kemudian pada tanggal 5 bulan Juli 2024 Juru Bayar Kodim Utara mengirim lagi sejumlah Rp7.318.000,00 (tujuh juta tiga ratus delapan belas ribu rupiah), selanjutnya uang hasil pemotongan gaji Terdakwa oleh Saksi-5 ditransfer kepada Kapten Inf Cipto Semedi selaku Danramil 423-06/Enggano dan selalu ada bukti transfernya;

6. Bahwa total yang telah Saksi-5 dan Juru Bayar Kodim Utara kirimkan kepada Kapten Inf Cipto Semedi sejumlah Rp35.255.000,00 (tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga sisa hutang yang harus dikembalikan Terdakwa kepada warga Meok Enggano sejumlah Rp98.245.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

7. Bahwa akibat yang dialami oleh warga Meok Enggano atas perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa yaitu warga Meok Enggano mengalami kerugian sejumlah Rp98.245.000,00 (sembilan puluh delapan juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa a.n. Wawan Kurniawan masuk Secaba PK tahun 1998-1999 melalui Ajendam III/Siliwangi, kemudian mengikuti pendidikan pembentukan di Rindam III/Swiliwangi selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 5 (lima) bulan, setelah selesai

Halaman 19 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pendidikan Kecabangan. selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanud 11/Medan, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ditugaskan sebagai Ajudan Kasdam I/Bukit Barisan, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa beralih tugas di Kodim 0303/BKLS dengan jabatan Ba Unit Intel Kodim 0303/BKLS, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa Reg, setelah lulus mengikuti pendidikan di Secapa AD selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya dilantik dengan pangkat Letnan Dua melanjutkan Pendidikan Dasar Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dilantik berpangkat Letnan Dua Arhanud pada tahun 2014 dan ditempatkan berdinast di Kodam Jaya di Yon Arhanud 10/Gagak dengan jabatan Danton Ops Intel, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah di Kodam II/Sriwijaya di Yon Arhanud 12/SBP dengan jabatan sebagai Danton Ang, kemudian pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Korem 041/Gamas dengan jabatan sebagai Kabintal Korem 041/Gamas s.d. sekarang ini dengan pangkat Letnan Satu Arhanud;

2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sugiyo (Saksi-1) yang beralamat Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk menawarkan Bisnis Minyak Solar dengan modal pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan dibagi 2 (dua), kemudian Saksi-1 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk meminta tambahan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perjanjian yang sama selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tua Terdakwa sakit dengan dijanjikan akan dikembalikan keesokan harinya beserta uang modal bisnis minyak yang sudah Terdakwa janjikan sebelumnya dengan total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa jalankan untuk berbisnis minyak solar melainkan untuk keperluan ekonomi keluarga dan membayar hutang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1;

4. Bahwa Terdakwa tidak membuat kesepakatan dengan Saksi-1 dalam bentuk apapun dan Terdakwa belum pernah memberi keuntungan dari bisnis minyak solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 serta Terdakwa belum pernah melakukan bisnis minyak, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan menjanjikan bisnis minyak solar kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa;

5. Bahwa Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan cara langsung datang ke rumah

Halaman 20 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1 untuk melangsungkan anjangsana/silaturahmi yang beralamat di Desa Meok

Kecamatan Enggano, Kabupaten Enggano, kemudian Terdakwa selaku Danton Satgas menjelaskan kepada Saksi-1 bisa bermain minyak dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dengan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

6. Bahwa total keseluruhan yang ditransfer dari rekening BRI a.n. Saksi-1 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian tanggal 7 Maret 2024 total keseluruhan yang ditransfer dari rekening BRI a.n. Saksi-1 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

7. Bahwa uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 tidak digunakan untuk berbisnis melainkan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan ekonomi dan membayar hutang;

8. Bahwa selain dengan Saksi-1, Terdakwa juga mengajak bisnis kepada 12 (dua belas) orang lainnya dengan menjanjikan keuntungan dibagi 2 (dua) dan total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari 13 (tiga) belas orang tersebut untuk modal bisnis minyak solar sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa meyakinkan 13 (tiga belas) orang tersebut yaitu dengan cara di sela-sela kegiatan anjangsana selaku Danton Satgas memberikan penawaran kepada warga Meok Enggano untuk mengajak bermain minyak memasukan ke PT. Rotex dengan modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), selanjutnya apabila 2 (dua) Ton minyak solar dengan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagi 2 (dua), dengan cara itu Terdakwa menjajikan kepada warga Meok Enggano sehingga masyarakat yakin kepada Terdakwa;

10. Bahwa warga Meok Enggano tidak pernah memperoleh keuntungan dari bisnis minyak yang Terdakwa janjikan karena Terdakwa tidak menggunakan uangnya untuk berbisnis namun untuk kepetingan pribadinya sendiri;

11. Bahwa total keseluruhan uang dari 13 (tiga belas) orang yang sudah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) semuanya sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui juru bayar Korem 041/Gamas dengan cara dipotong melalui gaji dan tunjangan Terdakwa setiap bulannya mulai dari bulan Maret 2024 yang disalurkan kepada Danramil 423-06/Enggano, kemudian dibayarkan kepada 13 (tiga belas) orang warga Meok Enggano namun Terdakwa tidak mengetahui perincian pembayarannya pengembalian sisa uang

Halaman 21 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Terdakwa menyesal atas tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap 13 (tiga belas) warga Meok Enggano dan berjanji tidak akan mengulangi dan apabila mengulangi perbuatan tersebut maka siap dijatuhi hukuman berat sampai dengan pemecatan;
13. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan prestasi tingkat nasional;
14. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Rencong I tahun 2001 dan Satgas Rencong II tahun 2002;
15. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satyalencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas tahun) dan 24 (dua puluh empat) tahun;
16. Bahwa Terdakwa sebelum perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan yang bersangkutan telah selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa Surat-Surat, sebagai berikut :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan;
2. 1 (satu) lembar daftar nama-nama warga Meok Enggano yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;
3. 7 (tujuh) lembar bukti transfer pengembalian uang melalui juru bayar kepada korban penipuan warga Meok Enggano yg dilakukan Terdakwa;
4. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah melakukan penipuan terhadap warga Meok Enggano yang dilakukan Terdakwa;
5. 4 (empat) lembar surat pembayaran hutang piutang Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Surat-Surat tersebut diatas yang diajukan oleh Oditur Militer, selanjutnya telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan serta seluruhnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi di persidangan, kemudian setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti tersebut menerangkan Terdakwa telah menerima transfer di rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan dari 13 (tiga) belas orang warga Meok Onggano untuk modal bisnis minyak solar dengan total sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 13 (tiga) belas orang warga Meok Onggano yakin dan percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan dengan cara di sela-sela kegiatan anjongsana selaku Danton Satgas memberikan penawaran kepada warga Meok Enggano tersebut untuk mengajak bermain minyak memasukan ke PT. Rotex dengan modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sejumlah

Halaman 22 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian apabila 2 (dua) Ton minyak solar dengan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagi 2 (dua) tetapi pada kenyataannya warga Meok Enggano tidak pernah memperoleh keuntungan dari bisnis minyak yang Terdakwa janjikan karena Terdakwa tidak menggunakan uangnya untuk berbisnis namun untuk kepetingan pribadinya sendiri, selanjutnya keseluruhan uang dari 13 (tiga belas) orang yang sudah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) semuanya sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui juru bayar Korem 041/Gamas dengan cara dipotong melalui gaji dan tunjangan Terdakwa setiap bulannya mulai dari bulan Maret 2024 yang disalurkan kepada Danramil 423-06/Enggano, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, berbunyi "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer alat bukti yang sah tersebut ialah keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk memeriksa perkara pidana yang sedang disidangkan dengan seksama guna memperoleh alat bukti yang sah seperti yang diamanatkan oleh undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 173 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan, kemudian pada Pasal 173 ayat (6) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menerangkan dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh para Saksi yaitu Saksi-1 (Sdr. Sugiyo), Saksi-2 (Sdr. Napis) dan Saksi-3 (Sdr. Supri) di persidangan secara elektronik melalui *zoom meeting* dan keterangan Saksi-4 (Sdr. Meireliansius) dan Saksi-5 (Sdr. M. Sudarwin) yang dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Denpom II/1 Bengkulu telah bersesuaian satu dan yang lainnya menerangkan Terdakwa telah menerima transfer di rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan dari 13 (tiga) belas orang warga Meok Enggano

Halaman 23 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan modal bisnis minyak solar dengan total sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 13 (tiga) belas orang warga Meok Onggano yakin dan percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan dengan cara di sela-sela kegiatan anjongsana selaku Danton Satgas memberikan penawaran kepada warga Meok Onggano tersebut untuk mengajak bermain minyak memasukan ke PT. Rotex dengan modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian apabila 2 (dua) Ton minyak solar dengan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagi 2 (dua) tetapi pada kenyataannya warga Meok Onggano tidak pernah memperoleh keuntungan dari bisnis minyak yang Terdakwa janjikan karena Terdakwa tidak menggunakan uangnya untuk berbisnis namun untuk kepetingan pribadinya sendiri, selanjutnya keseluruhan uang dari 13 (tiga) belas orang yang sudah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) semuanya sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui juru bayar Korem 041/Gamas dengan cara dipotong melalui gaji dan tunjangan Terdakwa setiap bulannya mulai dari bulan Maret 2024 yang disalurkan kepada Danramil 423-06/Enggano, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 175 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang dimaksud dengan keterangan Terdakwa sebagai alat bukti ialah keterangan yang dinyatakan Terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri.

Bahwa dengan mendasari dasar tersebut di atas maka Majelis Hakim menilai keterangan yang telah diberikan oleh Terdakwa di persidangan menerangkan yang bersangkutan telah menerima transfer di rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan dari 13 (tiga) belas orang warga Meok Onggano untuk modal bisnis minyak solar dengan total sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 13 (tiga) belas orang warga Meok Onggano yakin dan percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan dengan cara di sela-sela kegiatan anjongsana selaku Danton Satgas memberikan penawaran kepada warga Meok Onggano tersebut untuk mengajak bermain minyak memasukan ke PT. Rotex dengan modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian apabila 2 (dua) Ton minyak solar dengan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagi 2 (dua) tetapi pada kenyataannya warga Meok Onggano tidak pernah memperoleh keuntungan dari bisnis minyak yang Terdakwa janjikan karena

Halaman 24 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa tidak menggunakan uangnya untuk berbisnis namun untuk kepentingan pribadinya sendiri, selanjutnya keseluruhan uang dari 13 (tiga belas) orang yang sudah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) semuanya sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui juru bayar Korem 041/Gamas dengan cara dipotong melalui gaji dan tunjangan Terdakwa setiap bulannya mulai dari bulan Maret 2024 yang disalurkan kepada Danramil 423-06/Enggano, kemudian sebelum perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, selanjutnya dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan yang bersangkutan telah selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dalam perkara Terdakwa ini telah diperoleh alat bukti berupa keterangan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menerangkan yang dimaksud Surat sebagai alat bukti yang sah, apabila surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, berupa :

1. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh Pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
2. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh Pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
3. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
4. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai barang bukti Surat-Surat yang telah dihadirkan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu :

1. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan adalah sah karena merupakan surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal dan sesuatu keadaan, dalam perkara ini Surat tersebut diterbitkan oleh Bank BRI yang menerangkan aktifitas keuangan dalam rekening milik Terdakwa telah menerima transfer dari 13 (tiga) belas orang warga

Halaman 25 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meok Onggano melakukan bisnis minyak solar dengan total sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat;

2. 1 (satu) lembar daftar nama-nama warga Meok Enggano yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa, 7 (tujuh) lembar bukti transfer pengembalian uang melalui juru bayar kepada korban penipuan warga Meok Enggano yg dilakukan Terdakwa, 1 (satu) lembar surat pernyataan telah melakukan penipuan terhadap warga Meok Enggano yang dilakukan Terdakwa adalah sah karena merupakan surat lain yang hanya dapat berlaku apabila ada hubungannya dengan isi alat pembuktian yang lain yaitu keterangan para Saksi dan surat berupa 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan yang menerangkan aktifitas keuangan dalam rekening milik Terdakwa telah menerima transfer di rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan dari 13 (tiga) belas orang warga Meok Onggano untuk modal bisnis minyak solar dengan total sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa Surat tersebut dapat dinilai sebagai alat bukti Surat.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diketemukannya alat bukti keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti Surat, maka dalam perkara ini telah terpenuhi ketentuan minimum pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa a.n. Wawan Kurniawan, Letnan Satu Arh NRP 21990034710477 masuk Secaba PK tahun 1998-1999 melalui Ajendam III/Siliwangi, kemudian mengikuti pendidikan pembentukan di Rindam III/Swiliwangi selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 5 (lima) bulan, setelah selesai Pendidikan Kecabangan, selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanud 11/Medan, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ditugaskan sebagai Ajudan Kasdam I/Bukit Barisan, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa beralih tugas di Kodim 0303/BKLS dengan jabatan Ba Unit Intel Kodim 0303/BKLS, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa Reg, setelah lulus mengikuti pendidikan di Secapa AD selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya dilantik dengan pangkat Letnan Dua melanjutkan Pendidikan Dasar Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dilantik berpangkat Letnan Dua Arhanud pada tahun 2014 dan ditempatkan berdinast di Kodam Jaya di Yon Arhanud 10/Gagak dengan jabatan Danton Ops Intel,

Halaman 26 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan yang pada tahun 2019 Terdakwa pindah di Kodam II/Sriwijaya di Yon Arhanud 12/SBP dengan jabatan sebagai Danton Ang, kemudian pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Korem 041/Gamas dengan jabatan sebagai Kabintal Korem 041/Gamas s.d. sekarang ini dengan pangkat Letnan Satu Arhanud;
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/87/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinast aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;
 3. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa a.n. Wawan Kurniawan, Letnan Satu Arh NRP 219900347110477 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*;
 4. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sugiyo (Saksi-1) yang beralamat Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk menawarkan Bisnis Minyak Solar dengan modal pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan dibagi 2 (dua), kemudian Saksi-1 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk meminta tambahan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perjanjian yang sama selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 5. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tua Terdakwa sakit dengan dijanjikan akan dikembalikan keesokan harinya beserta uang modal bisnis minyak yang sudah Terdakwa janjikan sebelumnya dengan total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa jalankan untuk berbisnis minyak solar melainkan untuk keperluan ekonomi keluarga dan membayar hutang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1;
 6. Bahwa benar Terdakwa tidak membuat kesepakatan dengan Saksi-1 dalam bentuk apapun dan Terdakwa belum pernah memberi keuntungan dari bisnis minyak solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 serta Terdakwa belum pernah

Halaman 27 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut Terdakwa lakukan dengan menjanjikan bisnis minyak solar kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa;
7. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan cara langsung datang ke rumah Saksi-1 untuk melaksanakan anjangsana/silaturahmi yang beralamat di Desa Meok Kecamatan Enggano, Kabupaten Enggano, kemudian Terdakwa selaku Danton Satgas menjelaskan kepada Saksi-1 bisa bermain minyak dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dengan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 8. Bahwa benar total keseluruhan yang ditransfer dari rekening BRI a.n. Saksi-1 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian tanggal 7 Maret 2024 total keseluruhan yang ditransfer dari rekening BRI a.n. Saksi-1 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 7. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 tidak digunakan untuk berbisnis melainkan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan ekonomi dan membayar hutang;
 8. Bahwa benar selain dengan Saksi-1, Terdakwa juga mengajak bisnis kepada 12 (dua belas) orang lainnya dengan menjanjikan keuntungan dibagi 2 (dua) dan total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari 13 (tiga) belas orang tersebut untuk modal bisnis minyak solar sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 9. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan 13 (tiga belas) orang tersebut yaitu dengan cara di sela-sela kegiatan anjangsana selaku Danton Satgas memberikan penawaran kepada warga Meok Enggano untuk mengajak bermain minyak memasukan ke PT. Rotex dengan modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), selanjutnya apabila 2 (dua) Ton minyak solar dengan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagi 2 (dua), dengan cara itu Terdakwa menjajikan kepada warga Meok Enggano sehingga masyarakat yakin kepada Terdakwa;
 10. Bahwa benar warga Meok Enggano tidak dapat keuntungan dari bisnis minyak yang Terdakwa janjikan karena Terdakwa tidak menggunakan uangnya untuk berbisnis namun untuk kepentingan pribadinya sendiri;
 11. Bahwa benar total keseluruhan uang dari 13 (tiga belas) orang yang sudah ditipu oleh Terdakwa sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) semuanya sudah dikembalikan oleh Terdakwa melalui juru bayar Korem 041/Gamas dengan cara dipotong melalui gaji dan tunjangan Terdakwa setiap

Halaman 28 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 115-k/PM I-04/AD/XI/2024 yang disalurkan kepada Danramil 423-06/Enggano, kemudian dibayarkan kepada 13 (tiga belas) orang warga Meok Enggano namun Terdakwa tidak mengetahui perincian pembayarannya pengembalian sisa uang tersebut;

12. Bahwa benar Terdakwa menyesal atas tindak pidana penipuan yang dilakukan terhadap 13 (tiga belas) warga Meok Enggano dan berjanji tidak akan mengulangi dan apabila mengulangi perbuatan tersebut maka siap dijatuhi hukuman berat sampai dengan pemecatan;

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus dan prestasi tingkat nasional;

14. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Rencong I tahun 2001 dan Satgas Rencong II tahun 2002;

15. Bahwa benar Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satyalencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas tahun) dan 24 (dua puluh empat) tahun;

16. Bahwa benar Terdakwa sebelum perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan yang bersangkutan telah selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan disusun secara alternatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Pertama:

Unsur Kesatu : "Barang siapa";

Unsur Kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum";

Unsur Ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang".

Halaman 29 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua:

Unsur Kesatu : “Barang siapa;

Unsur Kedua : “Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Unsur Ketiga : “Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Oditur Militer disusun secara alternatif maka Hakim dapat langsung menunjuk dakwaan alternatif mana yang paling relevan dengan fakta-fakta persidangan dan atau yang lebih mudah pembuktiannya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2012.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mengkaji secara seksama dari keseluruhan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat lebih tepat apabila tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini diterapkan dakwaan Oditur Militer pada alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : “Barang siapa”.

a. Bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa“ dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum;

b. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota angkatan perang (anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa;

c. Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum orang, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

d. Bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa a.n. Wawan Kurniawan, Letnan Satu Arh NRP 21990034710477 masuk Secaba PK tahun 1998-1999 melalui Ajendam

Halaman 30 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Sawangan/keputusan.mengikuti pendidikan pembentukan di Rindam III/Swiliwangi selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya setelah dilantik dengan pangkat Sersan Dua, kemudian melanjutkan Pendidikan Dasar Kecabangan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 5 (lima) bulan, setelah selesai Pendidikan Kecabangan, selanjutnya ditugaskan di Yon Arhanud 11/Medan, kemudian pada tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 ditugaskan sebagai Ajudan Kasdam I/Bukit Barisan, selanjutnya pada tahun 2008 Terdakwa beralih tugas di Kodim 0303/BKLS dengan jabatan Ba Unit Intel Kodim 0303/BKLS, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa mengikuti seleksi Secapa Reg, setelah lulus mengikuti pendidikan di Secapa AD selama 7 (tujuh) bulan, selanjutnya dilantik dengan pangkat Letnan Dua melanjutkan Pendidikan Dasar Kecabangan di Pusdik Arhanud Malang selama 7 (tujuh) bulan, kemudian dilantik berpangkat Letnan Dua Arhanud pada tahun 2014 dan ditempatkan berdinis di Kodam Jaya di Yon Arhanud 10/Gagak dengan jabatan Danton Ops Intel, selanjutnya pada tahun 2016 Terdakwa pindah di Kodam II/Sriwijaya di Yon Arhanud 12/SBP dengan jabatan sebagai Danton Ang, kemudian pada tahun 2020 dipindah tugaskan di Korem 041/Gamas dengan jabatan sebagai Kabintal Korem 041/Gamas s.d. sekarang ini dengan pangkat Letnan Satu Arhanud;

b. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 041/Gamas selaku Papera Nomor Kep/87/X/2024 tanggal 31 Oktober 2024, dapat diketahui bahwa Terdakwa merupakan anggota TNI AD yang sampai dengan saat ini masih berdinis aktif di Korem 041/Gamas, selanjutnya berdasarkan keputusan tersebut Danrem 041/Gamas selaku Papera menyerahkan perkara Terdakwa untuk dituntut, diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer I-04 Palembang;

c. Bahwa benar dalam perkara ini Oditur Militer telah menghadirkan Terdakwa a.n. Wawan Kurniawan, Letnan Satu Arh NRP 21990034710477 di persidangan dengan identitas lengkap yang termuat di dalam Surat Dakwaan dan terhadap identitas tersebut Terdakwa dan para Saksi di depan persidangan Pengadilan Militer I-04 Palembang telah mengakui dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Oditur Militer sehingga tidak ditemukan *error in persona*.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa a.n. Wawan Kurniawan, Letnan Satu Arh NRP 21990034710477 adalah prajurit yang masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD, selanjutnya Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, kemudian di depan persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar menggunakan bahasa

Halaman 31 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Indonesia yang sederhana dan mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta

yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit, hal ini berarti Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”.

a. Bahwa kata-kata “Dengan maksud” adalah merupakan pengganti “dengan sengaja” yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku;

b. Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan “Dengan sengaja” atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

c. Bahwa ditinjau dari tingkatan (gradasi) “Kesengajaan” terbagi menjadi tiga yaitu :

1) Kesengajaan sebagai tujuan (*oogmerk*), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/Terdakwa;

2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Yang menjadi sandaran si pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi;

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

d. Bahwa dalam unsur ini si pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama yaitu si pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya;

e. Bahwa karena unsur ini berada di belakang/dicakup unsur “Dengan maksud” atau “dengan sengaja” maka untuk mendapat keuntungan itu harus dilakukan dengan atau kesadaran sendiri dari si pelaku (Terdakwa) dan bersifat melawan hukum yang berarti ada pihak-pihak yang dirugikan;

f. Bahwa maksud si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tidak dipersoalkan apakah yang diperas itu harus merasa dirugikan namun jika yang diperas itu memang dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku.

Halaman 32 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang Pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :

- 1) Merusak hak subyektif seseorang menurut UU;
- 2) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU;
- 3) Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

h. Bahwa dalam hal ini pelaku telah melakukan tindakan/perbuatan yang merusak hak subyektif seseorang (yaitu hak milik atas sesuatu barang) yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (yaitu kewajiban sebagai anggota TNI) dan yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sugiyo (Saksi-1) yang beralamat Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk menawarkan Bisnis Minyak Solar dengan modal pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan dibagi 2 (dua), kemudian Saksi-1 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk meminta tambahan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perjanjian yang sama selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tua Terdakwa sakit dengan dijanjikan akan dikembalikan keesokan harinya beserta uang modal bisnis minyak yang sudah Terdakwa janjikan sebelumnya dengan total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa jalankan untuk berbisnis minyak solar melainkan untuk keperluan ekonomi keluarga dan membayar hutang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1;
- c. Bahwa benar Terdakwa tidak membuat kesepakatan dengan Saksi-1 dalam bentuk apapun dan Terdakwa belum pernah memberi keuntungan dari bisnis minyak solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 serta Terdakwa

Halaman 33 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI di bisnis minyak, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan menjanjikan bisnis minyak solar kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- d. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan cara langsung datang ke rumah Saksi-1 untuk melaksanakan anjangsana/silaturahmi yang beralamat di Desa Meok Kecamatan Enggano, Kabupaten Enggano, kemudian Terdakwa selaku Danton Satgas menjelaskan kepada Saksi-1 bisa bermain minyak dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dengan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Bahwa benar total keseluruhan yang ditransfer dari rekening BRI a.n. Saksi-1 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian tanggal 7 Maret 2024 total keseluruhan yang ditransfer dari rekening BRI a.n. Saksi-1 ke rekening BRI milik Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga keseluruhan yang Terdakwa terima dari Saksi-1 sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- f. Bahwa benar uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi-1 tidak digunakan untuk berbisnis melainkan digunakan Terdakwa untuk kebutuhan ekonomi dan membayar hutang;
- g. Bahwa benar selain dengan Saksi-1, Terdakwa juga mengajak bisnis kepada 12 (dua belas) orang lainnya dengan menjanjikan keuntungan dibagi 2 (dua) dan total keseluruhan uang yang sudah Terdakwa terima dari 13 (tiga) belas orang tersebut untuk modal bisnis minyak solar sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- h. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan 13 (tiga belas) orang tersebut yaitu dengan cara di sela-sela kegiatan anjangsana selaku Danton Satgas memberikan penawaran kepada warga Meok Enggano untuk mengajak bermain minyak memasukan ke PT. Rotex dengan modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), selanjutnya apabila 2 (dua) Ton minyak solar dengan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagi 2 (dua), dengan cara itu Terdakwa menjajikan kepada warga Meok Enggano sehingga masyarakat yakin kepada Terdakwa;
- i. Bahwa benar warga Meok Enggano tidak dapat keuntungan dari bisnis minyak yang Terdakwa janjikan karena Terdakwa tidak menggunakan uangnya untuk berbisnis namun untuk kepetingan pribadinya sendiri.

Bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah menerima transfer di rekening Bank BRI a.n. Wawan

Halaman 34 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (tiga) belas orang warga Meok Onggano untuk modal bisnis minyak solar dengan total sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya 13 (tiga) belas orang warga Meok Onggano yakin dan percaya dengan Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan dengan cara di sela-sela kegiatan anjongsana selaku Danton Satgas memberikan penawaran kepada warga Meok Enggano tersebut untuk mengajak bermain minyak memasukan ke PT. Rotex dengan modal sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan memperoleh keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama 3 (tiga) hari dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua), kemudian apabila 2 (dua) Ton minyak solar dengan modal sejumlah Rp16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagi 2 (dua) tetapi pada kenyataannya warga Meok Enggano tidak pernah memperoleh keuntungan dari bisnis minyak yang Terdakwa janjikan karena Terdakwa tidak menggunakan uangnya untuk berbisnis namun untuk kepetingan pribadinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga, "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang".

a. Bahwa yang dimaksud dengan "Tipu muslihat" adalah suatu tindakan dengan kelicikan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada;

b. Bahwa yang dimaksud dengan "Rangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar;

c. Bahwa yang dimaksud dengan "Menggerakkan" (*Bowegen*) adalah Bergeraknya hati Nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

Halaman 35 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan suatu barang” selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Sdr. Sugiyo (Saksi-1) yang beralamat Desa Meok, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara dengan maksud untuk menawarkan Bisnis Minyak Solar dengan modal pertama sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan keuntungan selama 3 (tiga) hari sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan keuntungan dibagi 2 (dua), kemudian Saksi-1 mentransfer uang tersebut ke rekening BRI milik Terdakwa, selanjutnya pada sore harinya Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 untuk meminta tambahan modal sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan perjanjian yang sama selama 3 (tiga) hari dengan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- b. Bahwa benar pada tanggal 7 Maret 2024 Terdakwa kembali menghubungi Saksi-1 dengan maksud untuk meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk keperluan orang tua Terdakwa sakit dengan dijanjikan akan dikembalikan keesokan harinya beserta uang modal bisnis minyak yang sudah Terdakwa janjikan sebelumnya dengan total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan keuntungan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) tetapi uang tersebut tidak Terdakwa jalankan untuk berbisnis minyak solar melainkan untuk keperluan ekonomi keluarga dan membayar hutang sehingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang milik Saksi-1;
- c. Bahwa benar Terdakwa tidak membuat kesepakatan dengan Saksi-1 dalam bentuk apapun dan Terdakwa belum pernah memberi keuntungan dari bisnis minyak solar yang Terdakwa janjikan kepada Saksi-1 serta Terdakwa belum pernah melakukan bisnis minyak, hal tersebut Terdakwa lakukan dengan menjanjikan bisnis minyak solar kepada Saksi-1 agar Saksi-1 mau memberikan uang kepada Terdakwa;
- d. Bahwa benar Terdakwa meyakinkan Saksi-1 dengan cara langsung datang ke rumah Saksi-1 untuk melaksanakan anjangsana/silaturahmi yang beralamat di Desa Meok Kecamatan Enggano, Kabupaten Enggano, kemudian Terdakwa selaku Danton Satgas menjelaskan kepada Saksi-1 bisa bermain minyak dengan

Halaman 36 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menguntungkan 3 (tiga) hari sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dibagi 2 (dua) tetapi pada kenyataannya warga Meok Enggano tidak pernah memperoleh keuntungan dari bisnis minyak yang Terdakwa janjikan karena Terdakwa tidak menggunakan uangnya untuk berbisnis namun untuk kepetingan pribadinya sendiri.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer yang menerapkan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 378 KUHP, Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer karena yang paling relevan dengan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan dan lebih mudah dalam pembuktiannya adalah dakwaan pada alternatif pertama tersebut;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari diri Terdakwa serta motivasi dan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
3. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer dalam penentuan status barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri penentuan status barang bukti tersebut dalam putusan ini dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan;
4. Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer untuk membebaskan kepada Terdakwa sejumlah biaya perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai biaya perkara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan mempertimbangkan keterbuktian perbuatan pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dan ada tidaknya Terdakwa mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa secara lisan di persidangan menyampaikan menerima Tuntutan Oditur Militer atau tidak mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) maupun Permohonan (*Clementie*), dengan demikian Majelis Hakim akan menanggapi bersama-sama pada saat memberikan pertimbangan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa melakukan tindak pidana: “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum

Halaman 38 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan upaya pidana dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

1. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka untuk menjaga tetap tegaknya hukum maka Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;
2. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa. Bahwa dalam perkara ini kepentingan masyarakat yang terganggu adalah 13 (tiga belas) orang warga Meok Enggano, diantaranya Saksi-1 (Sdr. Sugiyo), Saksi-2 (Sdr. Napis), Saksi-3 (Sdr. Supri) dan Saksi-4 (Sdr. Meireliansius) yang telah dirugikan secara materi akibat dari perbuatan Terdakwa;
3. Menjaga kepentingan militer dalam arti dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dapat mendorong semangat mentalitas dan kejuangan Prajurit, sehingga dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa Majelis Hakim menilai dalam penegakan hukum dan penjatuhan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tetap harus mempertimbangkan kepentingan militer dalam arti dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa maka tidak akan menurunkan semangat mentalitas dan kejuangan prajurit akan tetapi justru dapat menimbulkan kepercayaan bagi Prajurit dan masyarakat terhadap proses penegakan hukum di lingkungan TNI bahwa terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum akan diberikan sanksi yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut karena ingin memperoleh materi berupa uang dengan cara yang mudah dan cepat yang bertentangan dengan hukum yang berlaku;
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Swj dan khususnya Kesatuan Korem 041/Gamas di mata masyarakat.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan

Halaman 39 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keajaiban yang bergeser, ini menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 (lima), Sumpah Prajurit ke-2 (dua) dan 8 (delapan) Wajib TNI ke-6 (enam);
- b. Bahwa perbuatan Terdakwa mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi TNI;
- c. Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak nama baik institusi TNI, TNI AD, Kodam II/Sriwijaya dan khususnya Kesatuan Korem 041/Gamas di mata Masyarakat;
- d. Bahwa Terdakwa sebelumnya perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penipuan, kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan yang bersangkutan telah selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan :

- a. Bahwa Terdakwa bersikap sopan, jujur, dan berterus terang dalam memberikan keterangan di persidangan;
- b. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian uang sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada 13 (tiga belas) orang warga Meok Enggano, diantaranya Saksi-1 (Sdr. Sugijo), Saksi-2 (Sdr. Napis), Saksi-3 (Sdr. Supri) dan Saksi-4 (Sdr. Meireliansius);
- c. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Satgas Rencong I tahun 2001 dan Satgas Rencong II tahun 2002;
- d. Bahwa Terdakwa pernah memperoleh penghargaan Satyalencana Kesetiaan 8 (delapan) tahun, 16 (enam belas tahun) dan 24 (dua puluh empat) tahun.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya pidana penjara yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menerangkan "Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa apabila proses pidana penjatuhan pidana terhadap Terdakwa harus memperhatikan dua hal, yaitu: Pertama, berkenaan dengan tingkat (*grade*) dari skala pidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang dijatuhkan sebagai konsekuensi atas perbuatan dan kesalahan Terdakwa. Kedua, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya;

3. Bahwa sebagaimana tujuan pidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan individu dan masyarakat sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan oleh Hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat, sebagai berikut:

- a. Bersifat kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaan yang dijatuhkan Hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut;
- b. Bersifat edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan;
- c. Bersifat keadilan yaitu pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh pelaku/terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat.

4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan tersebut di atas, Terdakwa telah bertanggung jawab dengan mengembalikan seluruh kerugian uang sejumlah Rp133.500.000,00 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada 13 (tiga belas) orang warga Meok Enggano, diantaranya Saksi-1 (Sdr. Sugiyo), Saksi-2 (Sdr. Napis), Saksi-3 (Sdr. Supri) dan Saksi-4 (Sdr. Meireliansius) namun Terdakwa sebelum perkara ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan, kemudian dijatuhi hukuman pidana penjara selama 8 (delapan) bulan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-04 Palembang Nomor 50-K/PM I-04/AD/IV/2019 tanggal 13 Juni 2019 dan yang bersangkutan telah selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan demikian dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat diterapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif *juncto* Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Dirjen Badilmiltun) Nomor 177/DJMT/SK.OT.01.1/IX/2024 tanggal 23 September 2024

Halaman 41 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer yang menerangkan “Hakim tidak berwenang menerapkan pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif diantaranya dalam hal Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun sejak Terdakwa selesai menjalani putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”.

5. Bahwa dengan memperhatikan segala aspek sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dapat diterima namun perlu untuk diperingan.

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagai alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP dan yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya sebagai alasan pembenar sebagaimana diatur dalam Pasal 48 s.d. Pasal 51 KUHP serta tidak pula ditemukan hal-hal yang menghapuskan pembedaan maka sudah sepantasnya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya dengan mengingat rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan teori keadilan bermartabat yang pada pokoknya menggunakan hukum sebagai sarana jalan keluar terhadap seluruh permasalahan dalam kehidupan manusia guna terwujudnya keadilan harus menempatkan manusia sebagai subjek hukum dengan cara memanusiasikan manusia, oleh karena itu adalah cukup adil bagi Terdakwa untuk dipidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini, Terdakwa pernah ditahan maka selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan;
- 1 (satu) lembar daftar nama-nama warga Meok Enggano yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;
- 7 (tujuh) lembar bukti transfer pengembalian uang melalui juru bayar kepada korban penipuan warga Meok Enggano yg dilakukan Terdakwa;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan telah melakukan penipuan terhadap warga Meok Enggano yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 42 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (amar) tentang gugatan pembayaran hutang piutang Terdakwa.

Bahwa terhadap barang bukti berupa Surat-Surat tersebut karena telah dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, keberadaannya mempengaruhi pembuktian dalam perkara Terdakwa dan penyimpanannya tidaklah sulit, dengan demikian Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, terhadap biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut yaitu **Wawan Kurniawan**, Letnan Satu Arh NRP 21990034710477 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa Surat-Surat :
 - a. 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BRI a.n. Wawan Kurniawan;
 - b. 1 (satu) lembar daftar nama-nama warga Meok Enggano yang menjadi korban penipuan oleh Terdakwa;
 - c. 7 (tujuh) lembar bukti transfer pengembalian uang melalui juru bayar kepada korban penipuan warga Meok Enggano yg dilakukan Terdakwa;
 - d. 1 (satu) lembar surat pernyataan telah melakukan penipuan terhadap warga Meok Enggano yang dilakukan Terdakwa;
 - f. 4 (empat) lembar surat pembayaran hutang piutang Terdakwa.
Dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Halaman 43 dari 44 halaman Putusan Nomor 115-K/PM I-04/AD/XI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Demarkasi putuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-04 Palembang pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11100007401185 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Sugiarto, S.H. Kapten Chk NRP 11120031710786 dan Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H. Kapten Chk NRP 11120029910290 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Zarkasi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11020019950478, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H., Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

Sugiarto, S.H.

Kapten Chk NRP 11120031710786

Ttd

Afini Perdana, S.S.T.Han., S.T., S.H., M.H.

Kapten Chk NRP 11120029910290

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Dr. Putra Nova Aryanto S, S.H., M.H.

Mayor Chk NRP 11100007401185

Panitera Pengganti

Ttd

Sapriyanto, S.H.

Pembantu Letnan Satu NRP 21960346860974